



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2017/PA Lbg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta orang tua calon mempelai perempuan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 1 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam register perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA Lbg. tanggal 1 Februari 2017 yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok
Umur	: 17
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Bempat kediaman di	: Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;



Dengan calon isterinya :

Nama : Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah
Umur : 16 tahun 2 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua (TOT)
Tempat kediaman di : Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya,
Kabupaten Lebong

Selanjutnya disebut calon istri :

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lebong Utara Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari Tahun 2016 Sampai sekarang bahkan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil lebih kurang 4 (empat) bulan;
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang oleh agama terulang kembali;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan;



6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai petani Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah);
3. Membebankan biaya perkara` menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok hadir di persidangan;



Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah hadir di persidangan.

Bahwa orang tua calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama Nedil Mansyah hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok, umur 17 belas tahun 9 bulan, bertempat tinggal di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai calon pengantin pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon isteri saya yang bernama Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah;
- Bahwa saya kenal dengan calon isteri saya sejak Februari 2016;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan Ropa Erwanti karena kami telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang calon isteri saya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon isteri saya karena sudah saling cinta dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya selain bekerja sebagai petani juga bekerja di bengkel, penghasilan perhari sekitar Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 80.000,00
- Bahwa status isteri saya belum menikah;
- Bahwa orang tua saya tidak keberatan terhadap keinginan saya untuk menikah bahkan sudah datang melamar calon isteri saya;



- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah, umur 16 tahun 2 bulan, Agama Islam, pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Andi Gunawan sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa saya sudah haid sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak bekerja, saya masih turut orangtua;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Andi Gunawan karena sudah saling mencintai;
- Bahwa atas keinginan saya untuk menikah, orangtua saya tidak keberatan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan melaksanakan kewajiban dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa saya dengan Andi Gunawan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Nedil Mansyah bin Basarudin, umur 40 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai orang tua calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua dari Ropa Erwanti;
- Bahwa saya menyetujui rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan Ropa Erwanti dan saya telah menerima lamaran anak kandung Pemohon;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Ropa Erwanti tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan telah mengajukan bukti bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kitipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 23 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Uruan Agama Kecamatan Lebong



Utara, Kabupaten Lebong, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 2 Maret 2000 yang telah dinezegelen di Kantor Pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong Nomor B-26/Kua.07.09.02/ PW.01/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Andi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon sejak kecil karena kami bertetangga;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama Ropa Erwanti;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena calon isteri anaknya telah hamil 4 bulan;



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp.80.000,00
- Bahwa Pemohon tidak keberatan atas keinginan anaknya untuk menikah bahkan telah datang melamar calon isteri anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak hubungan darah, semenda maupun sepersusuan yang menghalangi Andi untuk menikahi calon isterinya;

2. SAKSI II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Andi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon sejak kecil karena kami bertetangga, saksi juga kenal dengan calon isteri anak bernama Ropa Erwanti;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa setahu saksi Andi Gunawan bekerja di bengkel;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena calon isteri anaknya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak hubungan darah, semenda maupun sepersusuan yang menghalangi anak Pemohon untuk menikahi calon isterinya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta orangtua calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai anaknya tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian terhadap perkara yang harus dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok yang masih berumur 17 tahun 9 bulan untuk dapat menikah dengan seorang gadis bernama Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan secepatnya, tetapi karena usia anak kandung Pemohon (Andi



Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam penjelasannya pada saat sidang pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 ternyata Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok adalah anak kandung dari Pemohon. Dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 pula ternyata Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok lahir tanggal 18 April 1999, yang berarti sampai dengan saat permohonan ini diajukan masih berusia 17 tahun 9 bulan, belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong telah menolak untuk melangsungkan pernikahan Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok dengan alasan calon suami belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi pemohon menjelaskan bahwa Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok dengan Ropa Erwanti binti Nedil



Mansyah telah menjalin hubungan cinta dan kini telah mengandung 4 bulan, kemudian keluarga pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon istrinya bahkan telah meminangnya dan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orangtuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis bernama Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah dan Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah dengan menunjukkan keseriusannya dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok dengan calon



istrinya Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, kecuali karena calon mempelai pria (Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa anak kandung pemohon Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok dengan calon istrinya Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah telah melakukan hubungan suami isteri dan Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah telah hamil 4 bulan, sehingga pemohon beserta keluarga besarnya dengan keluarga perempuan telah bersepakat untuk menentukan hari pernikahan secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok dengan calon istrinya yang bernama Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, oleh karena itu apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan” Maka memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon



akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Andi Gunawan bin Sumarna alias Sumarnok, umur 17 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ropa Erwanti binti Nedil Mansyah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

d.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

d.t.o.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o.

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Yeni Puspitawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	141.000,-